



BUKU SAKU **PARALEGAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU**

BUKU SAKU PARALEGAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU

DITERBITKAN OLEH:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bekerja sama dengan LBH Jakarta, LBH Aceh, LBH Surabaya, dan LBH Makassar, dengan dukungan The Asia Foundation (TAF)

DISUSUN OLEH:

Veri Junaidi

Tigor Hutapea

Fadli Ramadhanil

Syahminan Zakaria

Zulkifli

Hosnan

DESAIN DAN LAYOUT:

jabrik.com

Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Paralegal Penegakan Hukum Pemilu	11
A. Paralegal	11
B. Pelanggaran Pemilu dan Penanganannya	14
C. Bentuk Pelanggaran Pidana	22
D. Penutup.....	50
Lampiran Kode Etik Paralegal Penegakkan Hukum Pemilu	53

Bagan dan Tabel

Bagan I

Jenis Pelanggaran Pemilu	14
--------------------------------	----

Bagan II

Alur Pelaporan dan Penanganan di Bawaslu	15
--	----

Bagan III

Tahapan Penanganan Pidana Pemilu di Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan.....	16
---	----

Bagan IV

Hari Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu	17
---	----

Bagan V

Syarat dan Kelengkapan Laporan.....	18
-------------------------------------	----

Bagan VI

Standar Operasional Prosedur (Sop) Paralegal.....	19
---	----

Tabel I

Bentuk Pelanggaran Pidana	22
---------------------------------	----

Kata Pengantar

GAGASAN dibentuknya paralegal penegakan hukum pemilu oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Jakarta, Surabaya, dan Makasar dengan dukungan The Asia Foundation adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dengan adanya paralegal yang dibentuk berbasiskan komunitas masyarakat dampingan paralegal LBH, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya dalam memberikan suara, tetapi juga berpartisipasi dalam mengawal proses pemilu untuk terhindar

dari pelanggaran dan praktik kecurangan.

Paralegal penegakan hukum pemilu akan dibekali dengan pelatihan untuk meng-upgrade pengetahuan paralegal dalam isu kepemiluan, khususnya untuk penegakan hukum. Sistem dan seluruh mekanisme pemilu yang sangat teknis dan rumit, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi paralegal penegakan hukum pemilu dalam melakukan kerja-kerja pendampingan dan pemantauan dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Khusus untuk penegakan hukum misalnya, setidaknya ada tiga bentuk pelanggaran yang akan dipantau dan didampingi oleh paralegal. Pertama, pelanggaran administrative pemilu, kedua, pelanggaran pidana pemilu, dan ketiga pelanggaran kode etik

penyelenggara pemilu.

Ketiga jenis pelanggaran ini mempunyai ketentuan dan mekanisme tersendiri dalam penyelesaiannya. Selain mekanisme yang cukup rigid, adanya batasan waktu untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut, mulai dari ditemukannya pelanggaran sampai adanya putusan terhadap dugaan pelanggaran tersebut juga menjadi bagian kerumitan tersendiri. Semua dugaan pelanggaran harus dilaporkan dan diproses oleh pengawas pemilu tujuh hari semenjak pelanggaran itu terjadi. Kemudian Bawaslu punya waktu lima hari untuk memutuskan jenis pelanggaran yang dilaporkan. Dalam waktu lima hari tersebut, akan ditentukan apakah laporan tersebut akan diteruskan kepada KPU jika

itu adalah pelanggaran administratif, diteruskan ke Kepolisian jika itu adalah pelanggaran pidana, dan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika itu adalah pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

Masing-masing lembaga penegakan hukum pelanggaran pemilu ini punya limitasi waktu masing-masing untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut. Oleh sebab itu, setelah memberikan pembekalan melalui pelatihan, Perludem dan LBH juga membekali paralegal penegakan hukum pemilu dengan adanya buku saku untuk paralegal penegakan hukum pemilu. Semoga buku saku ini dapat bermanfaat dan membantu serta dijadikan pedoman dalam kerja-kerja pemantauan,

pendampingan dan advokasi yang akan dilaksanakan oleh paralegal penegakan hukum pemilu.

Jakarta, 13 Desember 2013

Perludem-LBH

PARALEGAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU

A. PARALEGAL

Paralegal adalah orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal tidak mengharuskan seseorang berlatar belakang pendidikan formal sarjana hukum, tetapi harus mengikuti pelatihan pembentukan paralegal. Peran paralegal

ini telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menjelaskan bahwa paralegal merupakan salah satu pelaku bantuan hukum yang direkrut oleh lembaga bantuan hukum (LBH).

Sedangkan paralegal penegakan hukum pemilu adalah orang yang didik dan dilatih tentang penegakan hukum pemilu untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam pelaporan pelanggaran hukum pemilu dan melakukan pengembangan kesadaran masyarakat terkait dengan penegakan hukum pemilu serta demokratisasi di Indonesia. Paralegal penegakan hukum pemilu memiliki kerja utama sebagai berikut:

- Menerima laporan dugaan pelanggaran dari masyarakat dan pemantau;

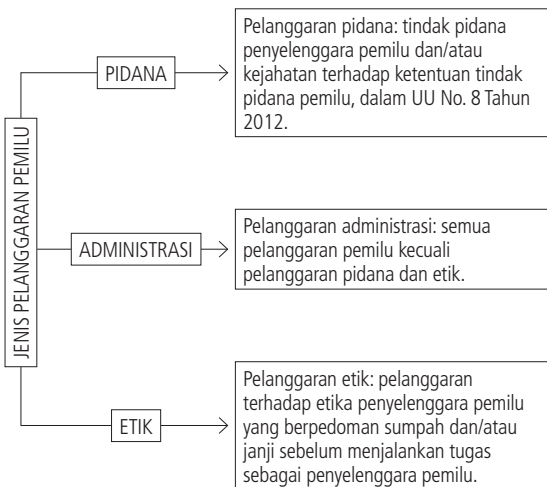
- Meneliti laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah itu benar pelanggaran, dan jenis pelanggarannya;
- Menyusun laporan dugaan pelanggaran dan menyampaikan kepada pengawas pemilu;
- Mengawal laporan agar diproses secara baik dan profesional;
- Melakukan pendidikan politik di komunitas;
- Melakukan pemantauan terhadap proses pemilu;

B. PELANGGARAN PEMILU DAN PENANGANANNYA

BAGAN I JENIS PELANGGARAN PEMILU

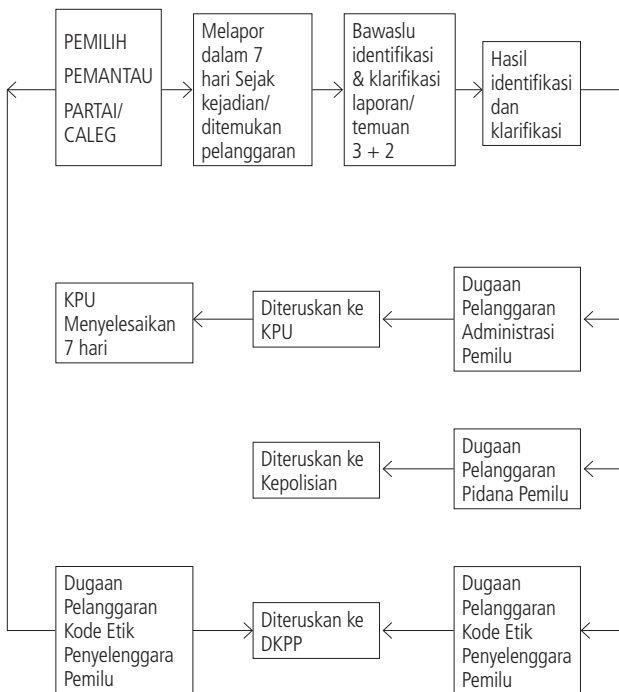
Pelanggaran Pemilu ada tiga jenis yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi
2. Pelanggaran Etik
3. Pelanggaran Pidana

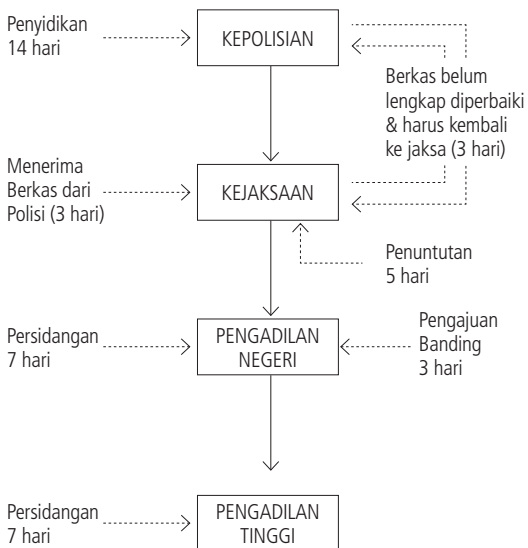


BAGAN II

ALUR PELAPORAN DAN PENANGANAN DI BAWASLU



BAGAN III. TAHAPAN PENANGANAN PIDANA PEMILU DI KEPOLISIAN-KEJAKSAAN-PENGADILAN

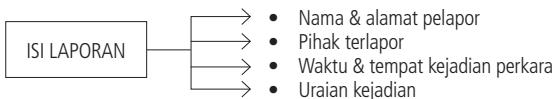
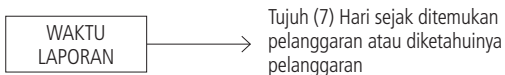


BAGAN IV.

HARI PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU



BAGAN V. SYARAT DAN KELENGKAPAN LAPORAN



BAGAN VI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PARALEGAL

PARALEGAL MENYIAPKAN LAPORAN

- Menerima laporan masyarakat/pemantau pemilu dan menggali informasi ttg dugaan pelanggaran
- Memastikan laporan tdk dari partai/caleg
- Memberi pendapat hukum-resiko-mekanisme perlindungan dan meminta persetujuan pendampingan, investigasi, kumpulkan bukti, serta pelaporan ke Bawaslu
- Jika pelapor tidak mau melapor, Paralegal wajib meneruskan laporan ke Bawaslu sbg laporan ataupun mendorong temuan.
- Paralegal juga bisa melakukan pemantauan dg terlebih dulu koordinasi antar paralegal dan pemantau pemilu.
- Laporan sesuai dg form & disampaikan dalam 7 hari sejak kejadian/diketahuinya pelanggaran



PENDAMPINGAN & PEMANTAUAN DI BAWASLU

Pemantauan

- Hari 1: menanyakan apakah syarat laporan terpenuhi, jika tdk ada jawaban mencatat & menanyakan ulang
- Hari kedua: melengkapi syarat jika belum lengkap
- Hari kelima: menanyakan hasil penanganan laporan
- Jika laporan tidak diteruskan, paralegal meminta formulir atau surat keterangan bhw laporan tdk diteruskan

Pendampingan

- Sebagai pendamping, paralegal wajib membuat surat kuasa u/ mendampingi pelapor & korban
- Memberitahukan ke LBH dan Perludem sebelum melakukan pendampingan laporan u/ mendapat arahan

- Melaporkan pelanggaran ke Bawaslu
- Dlm pendampingan wajib mencatat seluruh proses pelaporan di buku harian (tgl/jam/penerima laporan/perlakuan penerima/list dokumen yg diserahkan/meminta nmr kontak baik pribadi/hotline)
- Paralegal bisa menghubungi LBH jika mengalami kesulitan
- Mendampingi pelapor saat dimintai keterangan
- Mencatat seluruh pertanyaan Bawaslu dan keterangan yang disampaikan pelapor/korban.
- Setelah pemeriksaan selesai, paralegal meminta diperlihatkan hasil pemeriksaan guna dicocokkan dg catatan paralegal, Jika tidak cocok paralegal meminta agar diperbaiki sesuai yang disampaikan pelapor.



PENDAMPINGAN DI KEPOLISIAN

- Paralegal menanyakan penanganan perkara di Kepolisian dengan meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)
- Jika ada pemanggilan terhadap pelapor, paralegal wajib untuk melakukan pendampingan
- Dalam melakukan pendampingan, paralegal wajib untuk membuat surat kuasa dari pelapor
- Sebelum melakukan pendampingan, paralegal wajib berkomunikasi dengan LBH dan Perludem untuk mendapatkan arahan.
- Paralegal harus mencatat nama dari petugas kepolisian yang memeriksa, dan memastikan status dari pelapor yang akan diperiksa serta memberikan arahan kepada saksi dalam hal memberikan keterangan.
- Paralegal harus memberikan nasehat kepada pelapor untuk tidak memberi keterangan jika status pemanggilan dari pelapor tidak jelas.

- Paralegal harus mencatat seluruh proses pemeriksaan, dan berkoordinasi dengan LBH dan Perludem jika mendapat kesulitan dalam pendampingan.
- Paralegal bisa melaporkan kepada Propam dan/atau kepada Kompolnas jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian dalam pemeriksaan.



PENDAMPINGAN DI KEJAKSAAN

- Memantau proses penuntutan apakah sesuai dengan mekanisme
- Mendampingi pelapor menanyakan proses tindakan kejaksaan atas laporan pelanggaran pemilu
- Jika pelayanan kejaksaan tidak terbuka, paralegal dapat melaporkannya ke komisi kejaksaan/bidang pengawasan
- Jika terjadi penghentian penuntutan di Kejaksaan dapat melakukan praperadilan



PENDAMPINGAN DI PENGADILAN

- Memantau proses persidangan apakah sesuai dengan mekanisme.
- Jika pelapor diperiksa menjadi saksi, paralegal memberikan nasihat hukum kepada pelapor dan korban untuk bersikap sesuai dengan keterangan.
- Jika paralegal, pelapor atau korban merasa pengadilan berjalan tidak sesuai dengan perundang-undangan maka melaporkannya ke Komisi Yudisial untuk meminta pengawasan
- Jika hakim melanggar kode etik maka paralegal bersama dengan pelapor melaporkan hakim ke Komisi Yudisial

C. BENTUK PELANGGARAN PIDANA

TABEL I.
BENTUK PELANGGARAN PIDANA

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
UMUM		
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
[Pasal 273] Setiap orang	Memberi keterangan tdk benar dlm pendaftaran pemilih	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 292] Setiap orang	Menyebabkan orang kehilangan hak pilihnya	Kurangan maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 320] Anggota Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kab/kota, Panwascam, Panwas Lapangan/ PPLN	Sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/ atau KPSS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu	Kurangan maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 293] Setiap orang	Dengan kekerasan, ancaman, menggunakan kekuasaan yang dimiliki menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih	Kurangan maks 3 tahun dan denda maks 36 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 274] Anggota PPS/ PPLN	Tdk memperbaiki DPT setelah mendapat masukan masyarakat	Kurangan maks 6 bln dan denda maks 6 juta
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU		

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 294] Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN	Tidak menindakanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam pendaftaran pemilih (hingga DPT)	Kurangan maks 3 tahun dan denda maks 36 juta
[Pasal 295] Anggota KPU kabupaten/Kota	Sengaja tidak memberikan salinan DPT kepada partai politik	Kurangan maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 296] Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak menindakanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan atau calon anggota legislatif	Kurangan maks 3 tahun dan denda maks 36 juta
[Pasal 297] Setiap orang	Sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, menjanjikan atau memberikan uang/	Kurangan maks 3 tahun dan denda maks 36 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
KAMPANYE		
[Pasal 275] Setiap orang	Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
	materi lainnya untuk memperoleh dukungan pencalonan anggota DPD	
[Pasal 298] Setiap orang	Sengaja membuat surat/ dokumen palsu untuk memakai/menyuruh orang memakai/setiap orang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Prov/kab/kota	Kurangan maks 6 tahun dan denda maks 72 juta
[Pasal 299] Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye	Sengaja melanggar larangan kampanye berupa: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	Kurangan maks 2 tahun dan denda maks 24 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
	c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;	

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 276] Setiap orang	Kampanye di luar jadwal	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
	i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;	
[Pasal 300] Ketua/Wakil Ketua/ ketua muda/ hakim agung/ hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah	Sebagai pelaksana kampanye	Kurungan maks 2 tahun dan denda maks 24 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 277] Pelaksana kampanye	Mengikutsertakan dalam kampanye: a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;	Kurungan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 301 ayat (1)] Pelaksana kampanye	Sengaja menjanjikan/ memberi uang/materi lainnya sbg imbalan kepada peserta kampanye baik lgsg maupun tidak untuk: - tidak menggunakan hak pilihnya; - menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; - memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; - memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau - memilih calon anggota DPD tertentu	Kurangan maks 2 tahun dan denda maks 24 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
	g. kepala desa; dan h. perangkat desa.	
[Pasal 278] PNS, anggota TNI, Kepolisian, kepala desa, dan perangkat desa	Ikut sebagai pelaksana kampanye	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
[Pasal 279 ayat (1)] Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye	Sengaja mengganggu pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa/ nama lainnya	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Sengaja melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye	Kurangan maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 302] Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Lalai melakukan tindak pidana pemilu dalam pelaksanaan kampanye pemilu	Penjara maks 1 tahun 6 bulan dan denda maks 18 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 279 ayat (2)] Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye	Karena lalai mengganggu pelaksanaan kampanye ditingkat desa dan nama lainnya	Kurangan maks 6 bulan dan denda maks 6 juta
DANA KAMPANYE		
[Pasal 280] Peserta pemilu	Memberi keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye yang meliputi: a. tidak memberikan laporan awal dana dan rekening khusus dana kampanye (plg lambat 14 hari sebelum hari pertama rapat umum) b. tidak menyampaikan laporan dana kampanye 15 hari sesudah hari pemungutan suara	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 303 ayat (1)] Setiap Orang, Kelompok, Perusahaan, Dan/ Atau Badan Usaha Non Pemerintah	Memberikan dana kampanye melebihi batas (perseorangan maks 1 Milyar dan Badan hukum maks 7,5 Milyar)	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 5 milyar
[Pasal 303 ayat (2)] Peserta Pemilu	Menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah kampanye berakhir	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 5 milyar

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 304 ayat (1)] Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah	Memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 500 juta
[Pasal 304 ayat (2)] Setiap peserta pemilu	Menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah kampanye berakhir	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 500 juta
[Pasal 305] Peserta pemilu	Menerima sumbangan dana kampanye dari: pihak asing; penyumbang yang tidak jelas identitasnya; Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa.	Pidana penjara maks 3 tahun dan denda maks 36 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
MASA TENANG		
[Pasal 291] Setiap orang	Mengumumkan hasil survey atau jajak pendapat ttg pemilu pada masa tenang	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
[Pasal 281] Majikan/atasan	Tidak memberi kesempatan kpd pekerja/karyawan untuk memberikan suara pada pemilu	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 301 ayat (2)] Pelaksana, peserta, petugas kampanye	Sengaja pada masa tenang menjanjikan/ memberikan imbalan uang/materi lainnya kepada pemilih baik langsung atau tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau d. memilih calon anggota DPD tertentu	Penjara maks 4 tahun dan denda maks 48 juta
[Pasal 301 ayat (3)] Setiap orang	Sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan/memberikan uang/materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu	Pidana penjara maks 3 tahun dan denda maks 36 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 282] Anggota KPPS/ KPPSLN	Tidak memberikan surat suara pengganti 1 kali kpd pemilih yang menerima surat suara rusak dan tidak mencatat surat suara yg rusak dlm berita acara	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
[Pasal 283] Setiap orang yang membantu pemilih (disable)	Sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
[Pasal 284] Anggota KPPS	Tidak melaksanakan keputusan KPU kab/ kota untuk pemungutan suara ulang di TPS	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 308] Setiap orang	Sengaja menggunakan kekerasan/menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman pelaksanaan pemungutan suara/ menggagalkan pemungutan suara	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 309] Setiap orang	Sengaja menyebabkan suara pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara/perolehan suara peserta pemilu berkurang	Pidana penjara 4 tahun dan denda 48 juta
[Pasal 310] Setiap orang	Sengaja mengaku sebagai orang lain dan/ atau memberikan suara lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih	Pidana Penjara maks 6 bulan dan denda maks 18 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 285] Anggota KPPS/ KPPSLN	Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan atau berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
[Pasal 286] Setiap orang	Menyebabkan rusak/hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara/sertifikat hasil pemungutan suara	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 311] Setiap orang	Sengaja merusak/ menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel	Pidana penjara maks 3 tahun dan denda maks 36 juta
[Pasal 312] Setiap orang	Dengan sengaja mengubah, merusak, dan atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan atau sertifikat hasil penghitungan suara	Pidan penjara maks 3 tahun dan denda maks 36 juta
[Pasal 313] Setiap orang	Sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu	Pidana penjara maks 3 tahun dan denda maks 36 juta
[Pasal 314] Anggota KPPS/ KPPSLN	Tidak menjaga, menga- mankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan sertifikat hasil peng- hitungan suara kepada PPS/PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama	Pidana Penjara maks 1 tahun 6 bulan dan denda maks 18 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
[Pasal 287] Anggota KPU, KPU Prov/Kab/Kota, PPK, PPS	Lalai mengakibatkan hilang/berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara/ sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
[Pasal 288] Anggota KPPS/ KPPSLN	Tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi partai, PPPL, PPLN, PPS/PPLN, dan PPKS melalui PPS pada hari yang sama	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
[Pasal 289 ayat (1)] Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)	Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS ke PPK dan tidak melaporkan ke Panwaslu Kecamatan	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 315] PPS	Tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara parpol peserta pemilu dan suara anggota DPR, DPD dan DPRD di tingkat PPS kepada PPK	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 316] PPK	Tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 317 ayat (1)] Pelaksana kegiatan penghitungan cepat	Melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu	Pidana penjara maks 1 tahun 6 bulan dan denda 18 juta

PELANGGARAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 289 ayat (2)] Panwaslu Kecamatan	Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK ke KPU Kab/Kota dan tidak melaporkan ke Panwaslu Kab/Kota	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
[Pasal 290] Anggota PPS	Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya	Kurangan maks 1 tahun dan denda maks 12 juta
LOGISTIK		

KEJAHATAN		
PELAKU	BENTUK PELANGGARAN	SANKSI
[Pasal 317 ayat (2)] Pelaksana kegiatan penghitungan cepat	Tidak mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda maks 18 juta
[Pasal 318] Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 24 juta
[Pasal 319] KPU	Tidak menetapkan perolehan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional	Pidana penjara maks 5 tahun dan denda maks 60 juta
[Pasal 306] Setiap perusahaan pencetakan surat suara	Sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan KPU untuk kepentingan tertentu	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 5 milyar
[Pasal 307] Setiap perusahaan pencetak surat suara	Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara	Pidana penjara maks 2 tahun dan denda maks 5 milyar

D. PENUTUP

Seluruh rencana kegiatan dari paralegal penegakan hukum pemilu yang digagas oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kantor di empat daerah, yaitu LBH Aceh, LBH Jakarta, LBH Surabaya, dan LBH Makasar ini ditujukan agar dapat memberikan sumbangsih terhadap proses pemilu yang lebih bersih, jujur, dan berkeadilan. Selain ikut melakukan pemantauan pemilu, keberadaan paralegal penegakan hukum pemilu juga dapat bersinergi dengan pemantau pemilu yang sudah ada, dalam melakukan kerja-kerja investigasi untuk ikut serta menjaga proses pemilu dari praktik kecurangan.

Buku saku yang disusun secara kompre-

hensif dan sederhana ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan bisa dijadikan pedoman oleh rekan-rekan paralegal penegakan hukum pemilu bersama-sama dengan pemantau dalam menyikapi setiap fenomena pelanggaran yang terjadi di lapangan. Mengingat setiap tahapan pemilu kita yang sangat rigid dan teknis, maka dibutuhkan suatu pedoman dan panduan untuk memudahkan paralegal penegakan hukum pemilu mengidentifikasi segala bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi. Semoga dengan adanya buku saku paralegal penegakan hukum pemilu dapat memudahkan kerja-kerja paralegal penegakan hukum pemilu guna mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan dapat menghasilkan wakil rakyat yang punya komitmen untuk mementingkan kepentingan kita bersama.

LAMPIRAN

KODE ETIK PARALEGAL PENEGAKKAN HUKUM PEMILU

PASAL 1 PENGERTIAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur baku untuk melakukan kerja-kerja paralegal penegakkan hukum pemilu..
2. Kode Etik adalah kode etik paralegal penegak hukum pemilu yang menjadi pedoman perilaku paralegal dalam melaksanakan kerja-kerja paralegal penegakan hukum pemilu.

3. Paralegal adalah Paralegal LBH yang telah mengikuti pelatihan paralegal penegakkan hukum pemilu yang diadakan oleh LBH dan Perludem.
4. Paralegal Penegakkan Hukum Pemilu adalah orang yang menghubungkan dan mendampingi masyarakat dalam rangka penegakkan hukum pemilu masyarakat.
5. Masyarakat adalah setiap orang yang hidup di lingkungan sekitar tempat tinggal paralegal yang dilindungi hak konstitusionalnya.
6. Penegak Hukum adalah setiap orang yang memiliki tugas penegakkan hukum bidang pelaksanaan proses pemilu. Penegak hukum terdiri dari kepolisian, Panwaslu, Kejaksaan, Hakim, Dewan

Kehormatan penyelenggaraan pemilu.

7. Penyelenggaraan Pemilu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.
8. Pemantau lainnya adalah setiap orang yang melakukan proses pemantauan pemilu mewakili organisasi secara independen atau perorangan yang bermaksud untuk mengawal proses pemilu berjalan sesuai dengan proses hukum

9. LBH adalah LBH Jakarta, LBH Surabaya, LBH Makassar, LBH Banda Aceh yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil dan tertindas yang berada di bawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
10. Perludem adalah lembaga independen yang mengontrol, mengawal serta mendorong proses pemilu dan demokrasi berjalan secara jujur, adil dan bersih.
11. Diskusi Komunitas adalah kegiatan diskusi yang dilakukan paralegal setiap bulannya.
12. Posko Pengaduan adalah tempat yang dibentuk LBH dan Perludem untuk menerima pengaduan laporan pelanggaran hukum pemilu

PASAL 2

PRINSIP-PRINSIP PARALEGAL PENEGAKKAN HUKUM PEMILU

1. Kejujuran dan keadilan
2. Tidak melibatkan diri dalam partai politik atau tim sukses partai atau caleg.
3. Bersikap Sukarela
4. Anti kekerasan
5. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
6. Bertanggung Jawab
7. Tidak membedakan seseorang atas dasar perbedaan suku, agama, budaya, jenis kelamin, pandangan politik.

PASAL 3

KEPERIBADIAN DAN SIKAP YANG HARUS DIMILIKI PARALEGAL

- a. Dalam memberikan bantuan harus bersikap jujur dan mengedepankan keadilan kepada masyarakat;
- b. Menjunjung tinggi Kebenaran, keadilan, hak asasi manusia, demokrasi, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Dalam menjalankan kerja-kerja penegakkan hukum pemilu tidak berpihak pada kepentingan politik praktis apapun.
- d. Tidak menggunakan perannya untuk keuntungan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain.
- e. Menjalankan tugas dengan ikhlas tanpa pamrih

- f. Memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat tanpa bentuk diskriminasi apapun.
- g. Selalu bertindak bijaksana dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- h. Menjaga nama baik paralegal dan lembaga.
- i. Mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum dalam penegakkan hukum pemilu

PASAL 4

HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT

- a. Paralegal membina hubungan baik dengan masyarakat.
- b. Paralegal harus menampung temuan dan laporan yang didapatkan masyarakat

- c. Paralegal harus sabar dalam mendengar permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- d. Paralegal harus membangun rasa percaya diri dan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum pemilu.
- e. Paralegal harus menghormati pengetahuan, sikap, kebiasaan, budaya dan nilai yang hidup dimasyarakat,
- f. Paralegal wajib memberikan gambaran jelas kepada masyarakat langkah-langkah yang dilakukan dalam penegakkan hukum pemilu, resiko, prosuder, dan keputusan-keputusan yang akan dilakukan.
- g. Dalam mendampingi masyarakat paralegal melibatkan masyarakat dalam memutuskan setiap rencana dan

tindakan.

8. Paralegal wajib melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku
9. Paralegal dilarang memberikan janji atau harapan kemenangan dalam pendampingan.
10. Paralegal harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat.
11. Dilarang menetapkan dan membebankan biaya-biaya kepada masyarakat dalam proses pendampingan
12. Paralegal dilarang menelantarkan perkara yang ditanganinya.
13. Paralegal harus menolak permintaan pendampingan dari peserta pemilu atau tim sukses.

PASAL 5

HUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARA PEMILU

1. Paralegal menghormati penyelenggaraan pemilu dan bersikap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Paralegal dapat membangun hubungan dengan penyelenggara pemilu guna penegakan hukum pemilu
3. Paralegal dilarang membangun hubungan dengan penyelenggara pemilu untuk mencari keuntungan sendiri atau pihak lain sehingga mengorbankan masyarakat

PASAL 6

HUBUNGAN DENGAN PENEGAK HUKUM

1. Paralegal menghormati penegak hukum dan bersikap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Paralegal dapat berkerja sama dengan penegak hukum dalam melakukan tugas-tugasnya untuk perlindungan aktivitas yang dilakukan paralegal.
3. Paralegal dalam membangun hubungan dengan penegak hukum dapat melakukan kerja sama guna penyelesaian kasus yang didampinginya.
4. Paralegal dilarag membangun hubungan dengan penegak hukum untuk mencari keuntungan sendiri sehingga mengorbankan masyarakat

PASAL 7

HUBUNGAN SESAMA PARALEGAL

- a. Setiap paralegal menjalani hubungan baik sesama paralegal dengan sikap saling menghargai dan menghormati
- b. Setiap paralegal saling membantu dan bekerjasama dalam penegakkan hukum pemilu
- c. Paralegal dilarang mengambil kasus yang didampaingi paralegal lain
- d. Paralegal dapat melimpahkan kasus kepada paralegal lain dengan alasan wilayah atau halangan dalam melakukan tugas

PASAL 8

HUBUNGAN DENGAN PEMANTAU

- a. Paralegal dapat membangun hubungan dengan pemantau lain yang sifatnya independen dengan sikap saling menghargai dan menghormati
- b. Paralegal dilarang melakukan kerja sama dengan pemantau yang berasal dari partai politik, tim caleg, tim sukses.
- c. Paralegal dapat membantu pemantau lain dalam penegakkan hukum pemilu
- d. Paralegal dilarang mengambil kasus pemantau lainnya.

PASAL 9

HUBUNGAN DENGAN MEDIA

- a. Paralegal membangun hubungan dengan media yang independen.
- b. Paralegal dilarang memberikan keterangan pers diluar dari penanganan kasus yang ditangani.
- c. Paralegal dilarang memberikan informasi diluar fakta dan proses penanganan perkara.

PASAL 9

PENGAWASAN

Pengawasan paralegal penegakan hukum pemilu dilakukan oleh LBH dan Perludem dengan penilaian laporan dan masukan dari masyarakat yang ada disekitar paralegal.

PASAL 10

SANKSI

Sanksi diberikan oleh LBH dan Perludem berdasarkan sifat pelanggaran yang dilakukan paralegal.

a. Peringatan (secara lisan)

Diberikan apabila paralegal melakukan tindakan yang menurut LBH dan Perludem masih dapat ditolerir.

b. Peringatan keras (secara tertulis)

Diberikan apabila paralegal mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan atau tidak menngindahkan peringatan lisan.

c. Pencabutan surat tugas paralegal penegakan hukum pemilu

Diberikan apabila paralegal melanggar prinsip-prinsip, syarat-syarat sebagai

paralegal penegakkan hukum pemilu,
dan tidak mengindahkan peringatan
keras.

BUKU SAKU **PARALEGAL PENEGAKAN HUKUM PEMILU**



GAGASAN dibentuknya paralegal penegakan hukum pemilu oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Jakarta, Surabaya, dan Makasar dengan dukungan The Asia Foundation adalah untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dengan adanya paralegal yang dibentuk berbasiskan komunitas masyarakat dampingan paralegal LBH, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya dalam memberikan suara, tetapi juga berpartisipasi dalam mengawal proses pemilu untuk terhindar dari pelanggaran dan praktik kecurangan.